

## 

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### MENIMBANG:

- Bahwa dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Kandangan dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung" perlu dilakukan upaya melalui penertapan sistem penjaminan mutu standard akreditasi penjaminan mutu;
- 2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Kandangan;
- 3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang pembentukan Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Kandangan;
- 4. Bahwa dengan adanya mutasi Saudara Darmin, S.Sos, M.Ag dari Sekretaris Pengadilan Negeri pelaihari Kelas II menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pelabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
- 5. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Dewi Sartika, SE. dari Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
- 6. Bahwa dengan adanya promosi saudara Baidhowi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 22/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum.
- 7. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Rubiyanto Budiman, SH. Dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI maka terjadi perubahan struktur dalam tim maka perlu disempurnakan kembali susunan Tim Audit Internal yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

#### **MENGINGAT:**

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- 2. Undang-undang RI nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
- 3. Undang-undang RI nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang stándar pelayanan pengadilan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan standar pelayanan publik;
- 9. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI nomor 136/DJU/OT01.3/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

AUDIT INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**PERTAMA** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor :

W15.U2/105/SK/KPN/11/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Pembentukan Tim Audit

Internal Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Membentuk Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Kandangan yang dengan susunan **KEDUA** 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

**KETIGA** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

26 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/...../SK/KPN/2/2020

Tanggal : 26 Februari 2020

# PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA TIM AUDIT INTERNAL

: BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH. NIP. 197910012002121004

JABATAN: HAKIM PRATAMA UTAMA

|     |                 |                | PROSES                 |                             |
|-----|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| NO. | BIDANG          | AUDITEE        | YANG                   | AUDITOR                     |
|     |                 |                | DI AUDIT               |                             |
| 1.  | TOP             | KPN            | KEBIJAKAN,             | SYAMSUNI, SH. M.Kn.         |
|     | MANAGER         |                | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     |                 |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
| 2.  | MANAGER         | MR             | KEBIJAKAN,             | INRI NOVA SIHALOHO, SH. MH. |
|     | REPRESENTATIVE  |                | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     |                 |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
| 3.  | KEPANITERAAN    | PANMUD         | KEBIJAKAN,             | INRI NOVA SIHALOHO, SH. MH. |
|     | PIDANA          | PIDANA         | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     | :               |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
| 4.  | KEPANITERAAN    | PANMUD         | KEBIJAKAN,             | MUHAMMAD DENY FIRDAUS       |
|     | PERDATA         | PERDATA        | PROSEDUR/PERSYARATAN   | SH.                         |
|     |                 |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
| 5.  | TIM SURVEY      | KOORDINATOR    | KEBIJAKAN,             | MUHAMMAD ASRYAD, SH.        |
|     |                 | TIM SURVEY     | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     |                 |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
| 6.  | KEPANITERAAN    | PANMUD HUKUM   | KEBIJAKAN,             | MUHAMMAD ARSYAD, SH.        |
|     | HUKUM           |                | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     |                 |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
| 7.  | SUB BAGIAN      | KASUBAG        | KEBIJAKAN,             | SYAMSUNI, SH. M.Kn.         |
|     | KEPEGAWAIAN     | KEPEGAWAIAN    | PROSEDUR/PERSYARATAN   | -                           |
|     | ORGANISASI DAN  | ORGANISASI DAN | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
|     | TATA LAKSANA    | TATA LAKSANA   |                        |                             |
| 8.  | SUB BAGIAN      | KASUBAG        | KEBIJAKAN,             | AKHMAD ROSADY, SH. MH.      |
|     | PERENCANAAN,    | PERENCANAAN,   | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     | TEKNLOLOGI      | TEKNLOLOGI     | YANG DIJADIKAN RUJUKAN |                             |
|     | INFORMASI DAN   | INFORMASI DAN  |                        |                             |
|     | PELAPORAN       | PELAPORAN      |                        |                             |
| 9.  | SUB BAGIAN UMUM | KASUBAG UMUM   | KEBIJAKAN,             | BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.   |
|     | DAN KEUANGAN    | DAN KEUANGAN   | PROSEDUR/PERSYARATAN   |                             |
|     |                 |                | YANG DIJADIKAN RUJUKAN | <i>y</i>                    |

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO